

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Komitmen Uni Eropa dalam mewujudkan kawasan Eropa bebas emisi pada tahun 2050 ditunjukkan dengan diadopsinya European Green Deal atau Kesepakatan Hijau Eropa pada tahun 2019. Kebijakan tersebut merupakan komitmen Uni Eropa dalam mengurangi emisi gas rumah kaca setidaknya 55% pada tahun 2030.¹ Salah satu area cakupan dari European Green Deal yaitu pada sektor industri. Berdasarkan target yang telah ditetapkan, sektor industri Uni Eropa diharapkan dapat menjadi industri yang kompetitif, hijau dan ter-digitalisasi². Dirumuskannya regulasi ini didorong kondisi dimana hilangnya 90% keanekaragaman hayati dan pencemaran air pada kawasan Uni Eropa disebabkan oleh proses ekstraksi sumber daya, pemrosesan material, bahan bakar dan makanan.³ Meskipun gerakan transformasi telah dimulai, industri pada kawasan Uni Eropa masih menyumbang 20% emisi dari gas rumah kaca di kawasan Uni Eropa, dan hanya 12% dari material yang digunakan dalam proses produksi berasal dari produk hasil daur ulang.⁴

¹ "Cutting EU Greenhouse Gas Emissions: National Targets for 2030 | Topics | European Parliament," accessed June 12, 2025, <https://www.europarl.europa.eu/topics/en/article/20180208STO97442/cutting-eu-greenhouse-gas-emissions-national-targets-for-2030>.

² European Comissions, "A European Industrial Strategy," March 2020, <https://doi.org/10.2775/897549>.

³ Elena Romero et al., "Targeting Incentives to Adopt Wind-Assisted Technologies in Shipping by Agent-Based Simulations," *Transportation Research Part D: Transport and Environment* 138 (January 1, 2025), <https://doi.org/10.1016/j.trd.2024.104511>.

⁴ Romero et al.

Sebanyak lima juta ton pakaian dibuang setiap tahun di kawasan Uni Eropa.⁵ Sebanyak 87% pakaian berakhir di tempat pembuangan. Persentase pakaian bekas yang dapat didaur ulang ditemukan bahwa hanya 1% dari pakaian tersebut yang dapat didaur ulang menjadi pakaian baru.⁶ Rata-rata pemakaian produk tekstil pada kawasan Uni Eropa sebanyak 26 kg per orangnya, dan 11% di antaranya dibuang setiap tahun. Penumpukan produk limbah tekstil tersebut semakin diperparah dengan munculnya bisnis model baru dalam industri tekstil yaitu *fast fashion*. *Fast fashion* merujuk kepada karakteristik produksi pakaian dengan model terkini dengan kuantitas produksi yang besar, cepat dengan harga yang terjangkau namun dengan umur pakai produk yang singkat.⁷

Terdapat dua pemain besar dalam pasar *fast fashion* di kawasan Eropa, yaitu Inditex Group dan H&M Group. Berdasarkan data Coherent Market Insight, dari 20 perusahaan *fast fashion* yang mendominasi pasar Eropa, 12 di antaranya merupakan anak perusahaan dari kedua grup tersebut, dengan rincian 9 perusahaan berasal dari Inditex Group dan 2 perusahaan dari H&M Group.⁸ Dalam pengelolaan produksinya, H&M menerapkan konsep jaringan pemasok eksternal dengan menggandeng lebih dari 700 perusahaan mitra di lebih dari 20 negara, dimana 60% di antaranya berlokasi di Asia dan sisanya di Eropa.⁹ Sementara itu, Inditex menggunakan strategi proximity market dengan memusatkan produksi di wilayah

⁵ “Textiles Strategy - European Commission,” accessed February 1, 2025.

⁶ “The Impact of Textile Production and Waste on the Environment (Infographics) | Topics | European Parliament,” accessed February 1, 2025.

⁷ Muhamad Fikri Asy and Yolanda Tasya Amalia, “Sisi Gelap Multinational Corporation (Mnc) Fast Fashion: Implikasi Terhadap Keamanan Lingkungan,” *Jurnal Multidisiplin West Science*, vol. 01 (Desember, n.d.).

⁸ “Europe Fast Fashion Market Size & YoY Growth Rate, 2025-2032,” accessed June 13, 2025, <https://www.coherentmarketinsights.com/industry-reports/europe-fast-fashion-market>

⁹ QuickBooks, “H&M Supply Chain Strategy - Successful Retail Inventory Control,” August 11, 2020, <https://quickbooks.intuit.com/r/inventory/hm-retail-inventory-control/>.

yang dekat dengan pangsa pasarnya, seperti Spanyol, Maroko, Portugal, dan Turki.¹⁰

Dampak buruk akibat limbah tekstil dan *fast fashion* tidak sepenuhnya ditanggung oleh lingkungan di kawasan Uni Eropa. Meskipun pemain besar pasar *fast fashion* kawasan Uni Eropa didominasi oleh Inditex Group dan H&M Group, limbah yang dihasilkan dari produk *fast fashion* perusahaan tersebut sebagian besar dimusnahkan melalui pembakaran, pembuangan ke alam, dan diekspor ke negara-negara di kawasan Afrika dan Asia, yang kemudian menimbulkan permasalahan lingkungan di negara tujuan. Sejak tahun 2000, volume ekspor tekstil bekas meningkat hampir tiga kali lipat, dari sekitar 550.000 ton menjadi 1,4 juta ton pada tahun 2019. Setelah periode tersebut, volume ekspor relatif stabil, dengan 1,4 juta ton diekspor pada tahun 2023.¹¹

Permasalahan lingkungan yang diatur dalam EU Green Deal secara umum telah menetapkan bahwa setiap industri di kawasan Uni Eropa harus mengedepankan aspek lingkungan dan keberlanjutan. Seiring dengan munculnya permasalahan baru yang ditimbulkan oleh industri tekstil dan *fast fashion*, mengharuskan Uni Eropa untuk merumuskan regulasi yang lebih spesifik guna mengatasi dampak negatif sektor tekstil dan *fashion* terhadap lingkungan. Regulasi tersebut disusun untuk mengatur secara rinci mekanisme operasional industri tekstil di Uni Eropa. Sebagai bentuk respons atas permasalahan tersebut, Uni Eropa menetapkan EU Strategy for Sustainable and Circular Textiles yang merupakan

¹⁰ Inditex, "Inditex Annual Report 2022," 2022.

¹¹ "Consumption of Clothing, Footwear, Other Textiles in the EU Reaches New Record High | European Environment Agency's Home Page," accessed June 13, 2025, <https://www.eea.europa.eu/en/newsroom/news/consumption-of-clothing-footwear-other-textiles-in-the-eu-reaches-new-record-high>.

turunan dari European Green Deal, Circular Economy Action Plan, dan European Industrial Strategy.¹² Rangkaian regulasi tersebut merupakan suatu upaya sistemik yang dilakukan oleh Uni Eropa untuk mencapai netral karbon pada tahun 205. EGD menjadi payung utama regulasi lingkungan Uni Eropa, kemudian dibentuknya CEAP yang mengatur industri di Eropa hingga EU Strategy for *Sustainable and Circular* Textile Regulations. Tercapainya pemerataan regulasi tekstil ini diseluruh kawasan membantu Uni Eropa dalam mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2050 melalui beberapa kebijakan sistemik yang saling berkaitan dan berpengaruh terhadap satu sama lainnya.

EU Strategy for Sustainable and *circular* Textiles mengusung konsep *sustainability & circular economy*. Konsep *circular economy* sendiri diartikan sebagai sistem ekonomi yang mempertahankan nilai sumber daya selama mungkin dan meminimalkan timbulan limbah, sebagaimana didefinisikan oleh European Environmental Agency (EEA) sebagai lembaga penyedia data dan pengetahuan untuk mendukung keberlanjutan lingkungan dan iklim Uni Eropa.¹³ Sustainability merujuk pada upaya pemenuhan kebutuhan saat ini dan masa depan melalui penciptaan sistem yang memungkinkan manusia hidup secara layak dalam batas daya dukung planet.¹⁴ Berbeda dengan regulasi yang juga mengusung konsep *circular economy* dan Sustainable pada kawasan lainnya seperti Asia Tenggara dengan ASEAN Circular Economy Framework¹⁵ , kawasan Asia Timur dengan

¹² European Commission, "Textiles Strategy."

¹³ "Circular Economy | European Environment Agency's Home Page," accessed June 13, 2025, <https://www.eea.europa.eu/en/topics/in-depth/circular-economy#>.

¹⁴ "Sustainability | European Environment Agency's Home Page," accessed June 13, 2025, <https://www.eea.europa.eu/en/topics/at-a-glance/sustainability>.

¹⁵ ASEAN, "Framework for Circular Economy for the ASEAN Economic Community," 2021

China's Circular Economy Promotion Law¹⁶ dan Japan's Sound Material-Cycle Society¹⁷, Timur Tengah dengan Middle East Green Initiative (MGI) dan Amerika Latin dengan Latin America and Caribbean Circular Economy Coalition. Regulasi tersebut masih berfokus pada ruang lingkup domestik suatu negara dan pada tingkat regional kawasan belum secara spesifik mengatur industri tekstil dan pakaian seperti apa yang dilakukan oleh Uni Eropa.

Kebijakan EU Strategy for Sustainable and Circular Textiles diadopsi pada 30 Maret 2022 untuk menciptakan industri tekstil yang lebih hijau dan kompetitif. Strategi tersebut mencakup keseluruhan siklus produk tekstil dimulai dari bagaimana produk tersebut diproduksi hingga bagaimana produk tersebut tiba di tangan konsumen. Strategi tersebut bertujuan untuk melakukan transformasi industri tekstil Uni Eropa pada tahun 2030.¹⁸ Poin-poin regulasi tersebut diantaranya memastikan semua produk tekstil yang diperjual belikan dipasar Uni Eropa merupakan produk yang bisa di perbaiki, didaur ulang, diproduksi dengan menghargai hak sosial pekerja dan lingkungan dan produk yang bebas dari material berbahaya dan mengedepankan aspek *sustainability* dan *circular economy* dalam proses produksi hingga sampai ke tangan konsumen.¹⁹ Uni Eropa dalam poin-poin regulasi tersebut menyatakan "*Fast fashion* merupakan sesuatu yang sudah ketinggalan zaman, dan konsumen berhak mendapat manfaat produk yang lebih lama dari tekstil yang berkualitas tinggi dengan harga terjangkau."²⁰

¹⁶ Hu Jintao, "Circular Economy Promotion Law," 2008.

¹⁷ Ministry of Environment Government of Japan, "The 4th Fundamental Plan for Establishing a Sound Material-Cycle Society," 2018, 1.

¹⁸ "Textiles Strategy - European Commission," accessed June 13, 2025, https://environment.ec.europa.eu/strategy/textiles-strategy_en.

¹⁹ "Textiles Strategy - European Commission."

²⁰ "Textiles Strategy - European Commission."

Seluruh ketentuan ini bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh semua stakeholder, termasuk negara anggota Uni Eropa, produsen tekstil, serta perusahaan multinasional (MNC) yang beroperasi dan memasarkan produknya di kawasan Uni Eropa. Terdapat dua tipe peraturan yang dibawah oleh regulasi ini, peraturan yang bersifat regulative dan peraturan yang bersifat directive. Untuk peraturan yang bersifat regulatif akan langsung berlaku setelah diresmikan di seluruh negara anggota Uni Eropa, untuk peraturan yang bersifat direktif, negara dan *stakeholder* akan diberikan waktu selama 2 tahun untuk menerjemahkan peraturan tersebut ke dalam kebijakan dalam negeri masing-masing negara.²¹ Bagi negara yang memiliki kemampuan dan sumber daya yang cukup untuk memfasilitasi regulasi yang telah ditetapkan oleh Uni Eropa akan lebih cepat untuk mematuhi regulasi tersebut, seperti Prancis, Jerman, Belanda Italia, Swedia dan Yunani yang telah melakukan transposisi regulasi ke dalam undang-undang dalam negeri negaranya.²² Kecepatan adaptasi regulasi negara tersebut berbanding terbalik dengan negara-negara yang belum begitu siap untuk menerima regulasi tersebut akan mengalami keterlambatan dalam upaya untuk mematuhi regulasi tersebut.

1.1 Rumusan Masalah

Uni Eropa merupakan organisasi regional yang memiliki institusi dan regulasi lingkungan yang lebih maju dibanding kawasan regional lainnya. EU Green Deal menjadi payung utama dalam tata kelola lingkungan regional Uni Eropa, dengan tujuan utama mencapai netralitas karbon pada tahun 2050. Dalam

²¹ Carbon Fact, “Definitive Guide to Sustainability Regulations for Textile, Apparel, Leather and Footwear,” January 2025.

²² Sustainable Brand Platform, “EU Country-Specific Fashion & Textile Regulations in 2024,” June 11, 2024, <https://www.sustainablebrandplatform.com/articles/eu-country-specific-fashion-textile-regulations-2024>.

pelaksanaannya, Uni Eropa menetapkan Circular Economy Action Plan (CEAP) sebagai rencana aksi ekonomi sirkular yang mencakup tujuh sektor industri utama, termasuk industri *fast fashion* dengan regulasi yang mengatur secara spesifik yaitu EU Strategy for Circular and Sustainable Textile Regulation. Namun, dalam kurun waktu tiga tahun sejak regulasi ini ditetapkan pada tahun 2022, permasalahan yang berkaitan dengan industri *fast fashion* di kawasan Eropa belum menunjukkan partisipasi negara-negara anggota yang signifikan. Hanya beberapa negara dengan teknologi dan kapasitas yang lebih maju yang sejauh ini telah menerapkan dan menyusun proposal pelaksanaan regulasi regional ini ke dalam peraturan nasional negaranya.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Masih adanya negara yang memiliki persentase penumpukan limbah industri *fast fashion* yang tinggi dan hanya beberapa negara yang telah menerapkan regulasi ke dalam kebijakan dalam negeri menghasilkan pertanyaan penelitian bagaimana upaya yang dilakukan oleh Uni Eropa untuk menerapkan regulasi ini menjadi merata di seluruh regional Eropa.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yakni untuk menganalisis dan menjelaskan apa tindakan yang dilakukan oleh Uni Eropa dalam tata kelola lingkungan regional dalam upaya mendorong EU Strategy for Sustainable and Circular Textiles dapat diterapkan secara merata di seluruh regional Eropa.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara akademis, penelitian ini bermanfaat sebagai referensi dalam pengembangan studi Hubungan Internasional terkhusus dalam kajian lingkungan dan kajian Kawasan Uni Eropa.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan pemahaman konkret kepada pelaku usaha tekstil dan *fashion* mengenai transisi industri tekstil yang mengedepankan nilai *sustainability* dan *circular economy* dan mendorong adopsi praktik produksi bersih dalam industri tekstil dan *fashion*.

1.5 Studi Pustaka

Artikel pertama yang menjadi referensi peneliti dalam menganalisis adalah artikel karya Kirsi Niinimäki, Greg Peters, Helena Dahlbo, Patsy Perry, Timo Rissanen, dan Alison Gwilt yang berjudul *The Environmental Price of Fast Fashion* dimana artikel ini membahas bagaimana dampak yang dihasilkan oleh industri *fashion* terhadap lingkungan dan semakin diperparah oleh tren industri *fast fashion*. Artikel ini menjelaskan bagaimana dampak buruk dari *fast fashion* terhadap lingkungan, dari bagaimana proses pembuatan garmen yang menjadi bahan dasar produk *fast fashion* hingga seberapa pendek umur produk *fashion* yang diproduksi dan berakhir menumpuk sebagai limbah yang sulit terurai. Mengutip dari artikel tersebut industri *fast fashion* menyumbang 92 juta ton limbah lingkungan dan penggunaan 72 triliun liter air setiap tahun nya untuk memproduksi garmen bahan dasar produk *fast fashion*. Tidak hanya terbatas pada limbah dengan jumlah besar setiap tahunnya, industri *fashion* diperkirakan menyumbang sekitar 4,0 giga ton (Gt) CO₂ pada tahun 2016 atau setara dengan 8,1% emisi CO₂ global. Nilai emisi tersebut belum terhitung dari emisi yang dihasilkan dari proses pengiriman dan

pencucian dalam proses pembuatan garmen. Bahan kimia dan pewarna yang digunakan dalam proses produksi tidak melewati proses pengolahan limbah yang baik, dan dilepaskan langsung ke tanah dan perairan, menyebabkan penurunan kesuburan hayati dan tanah di sekitar limbah tersebut dibuang.²³

Artikel ini membantu peneliti untuk mendapatkan gambaran akan dampak buruk dari proses produksi industri *fashion* dan diperburuk dengan munculnya tren *fast fashion* yang semakin memperbanyak polusi yang dihasilkan dari industri tekstil itu sendiri. Tulisan ini memberikan gambaran bagaimana industri *fashion* dan *fast fashion* memiliki hubungan yang saling terkait mengenai dampak yang diberikan pada lingkungan. Perbedaan penelitian ini dengan tulisan dari Niinimäki terletak pada hasil analisis penelitian, penelitian dari Niinimäki menjelaskan bagaimana dampak yang dihasilkan oleh industri *fashion* yang diperparah dengan hadirnya tren *fast fashion* terhadap lingkungan. Penelitian ini berfokus pada bagaimana industri tekstil dan *fast fashion* menjadi suatu permasalahan dalam kajian tata kelola kawasan dan lingkungan.

Artikel kedua yang menjadi referensi peneliti dalam penelitian ini adalah artikel karya Clarissa Andarini, Laily Rahmadini, Annida Thifal Qatrunnada, Eriza Putri Tarita, Mutiara Budi Aprilianty Peran Uni Eropa dalam Menangani Pencemaran Air Akibat Limbah Industri Tekstil terhadap Ekosistem Perairan. Artikel ini membahas tentang bagaimana peran Uni Eropa dalam mengatasi pencemaran yang disebabkan oleh produksi tekstil pada kawasan Uni Eropa. Temuan pada artikel ini menjelaskan tentang upaya yang dilakukan oleh Uni Eropa dalam mengurangi dampak buruk

²³ Kirsi Niinimäki et al., "The Environmental Price of Fast Fashion," *Nature Reviews Earth and Environment* (Springer Nature, April 1, 2020).

dari industri tekstil terhadap lingkungan melalui beberapa strategi dan kebijakan di antaranya: kebijakan tekstil strategy sebagai salah satu upaya yang digagas oleh Uni Eropa untuk menciptakan industri yang ramah lingkungan dan kompetitif. Berlakunya kebijakan Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (REACH) mengharuskan produsen untuk mencantumkan komposisi produk yang telah diproduksi sehingga adanya transparansi tentang produk yang diproduksi pada konsumen. European Green Deal menjadi suatu regulasi bagi anggota Uni Eropa mendukung agenda pengurangan emisi pada kawasan Uni Eropa. Dibentuknya sertifikasi perlindungan konsumen Oeko-Tex Standard 100 berguna untuk melindungi konsumen dari produk tekstil yang berbahaya bagi kesehatan manusia sebagai bagian dari upaya Uni Eropa untuk mewujudkan industri Uni Eropa hijau dan kompetitif sejalan dengan adanya European Green Deal.²⁴

Artikel ini menjadi rujukan bagi peneliti tentang bagaimana komitmen Uni Eropa sebagai sebuah Lembaga supranasional dalam mewujudkan transisi kawasan Uni Eropa untuk menjadi benua hijau dan bebas emisi pada tahun 2050 melalui beberapa kebijakan seperti European Green Deal, Textile Regulations, REACH, dan Oeko-Text Standard 100. Perbedaan artikel tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus analisisnya, pada artikel tersebut berfokus pada bagaimana strategi yang dilakukan Uni Eropa sebagai suatu lembaga untuk mengurangi dampak buruk industri tekstil terhadap lingkungan melalui beberapa kebijakan dan regulasi untuk mewujudkan Benua Eropa hijau, dan penelitian ini berfokus untuk

²⁴ Shella Apriani and Christian Herman Johan de Fretes, "Efektivitas Ipcr Uni Eropa Dalam Mengatasi Krisis Pandemi Covid-19 Tahun 2020" 1, no. 1 (2023).

mengkaji apa upaya yang dilakukan Uni Eropa dalam mendorong penerapan EU Strategy for Sustainable and Circular Textiles ke dalam kebijakan dalam negeri masing-masing negara anggota Uni Eropa.

Artikel ketiga yang menjadi rujukan penelitian ini adalah tulisan karya Adam Sadowski, Boguslaw Dobrowolska, Beata Skowron-Grabowska, Andrzej Bujak Polish Textile and Apparel Industry: Global Supply Chain Management Perspective. Artikel ini membahas tentang bagaimana kondisi dari industri tekstil dan pakaian pada kawasan Eropa yang dibagi menjadi dua fokus produksi. Basis produksi pakaian kelas atas atau Luxury Fashion, difokuskan pada negara-negara maju anggota Uni Eropa seperti Italia, Prancis dan Jerman. Basis produksi produk menengah ke bawah dengan kuantitas produksi massal, difokuskan pada negara berkembang anggota Uni Eropa. Adanya perbedaan industri dipengaruhi oleh globalisasi yang juga terjadi pada sektor industri tekstil dan pakaian yang menyebabkan perubahan struktural mendalam dalam perdagangan global industri tekstil dan pakaian.

Proses penerapan dari regulasi tekstil Uni Eropa pada negara-negara anggota yang sudah maju tidak menjadi suatu permasalahan terkait dengan kemampuan untuk berinovasi dan menyesuaikan regulasi produksi dengan regulasi lingkungan Uni Eropa. Proses penerapan regulasi menjadi suatu kendala tersendiri bagi negara anggota yang masih berstatus negara berkembang, adanya diversifikasi produksi membuat negara-negara berkembang ini menjadi suatu kelompok negara dengan intensitas paten produk yang rendah dibanding negara Uni Eropa lainnya. Rendahnya inovasi produk dipengaruhi oleh banyaknya produk import *fashion* kelas bawah dari Tiongkok yang masuk ke negara-negara berkembang di kawasan

Uni Eropa. Masuknya produk import *fashion* dari Tiongkok ke negara-negara berkembang Uni Eropa menyebabkan industri dalam negeri menjadi kalah saing dikarenakan tidak adanya produksi dari merk-merk *fashion* global yang diproduksi di negara-negara berkembang Uni Eropa. Efisiensi industri juga dipengaruhi oleh rantai pasokan yang meliputi bahan baku, pemintalan, perajutan dan finishing produk. Negara-negara berkembang pada kawasan Uni Eropa yang melakukan outsourcing untuk pengadaan bahan untuk kegiatan produksi tekstil dan pakaian mengalami kesulitan untuk dapat berpartisipasi dalam rantai pasokan industri global dikarenakan adanya keterbatasan dalam pencatatan data produksi dan rantai pasokan lainnya dikarenakan perbedaan kemampuan industri antara negara berkembang dengan negara maju dalam partisipasinya pada transparansi rantai pasokan industri tekstil dan pakaian global.²⁵

Artikel ini menjadi rujukan bagi peneliti untuk mendapatkan gambaran akan kondisi dari industri tekstil dan pakaian pada kawasan Eropa. Adanya diversifikasi industri dan perbedaan kapasitas industri masing-masing negara menyebabkan perbedaan kemampuan masing-masing pelaku industri dalam berpartisipasi dalam rantai pasokan global dalam upaya partisipasi dan kepatuhan akan regulasi tekstil yang telah ditetapkan Uni Eropa. Perbedaan antara tulisan karya Adam Sadowski dengan penelitian ini yaitu: tulisan karya Adam Sadowski menganalisis tentang bagaimana iklim industri dan diversifikasi industri tekstil dan pakaian yang menyebabkan perbedaan efisiensi dan kemampuan masing-masing aktor dalam partisipasinya pada rantai pasokan global. Penelitian ini berfokus pada bagaimana

²⁵ Adam Sadowski et al., "Polish Textile and Apparel Industry: Global Supply Chain Management Perspective," *Autex Research Journal* (Sciendo, July 1, 2021).

Uni Eropa sebagai pembuat regulasi merespon perbedaan kemampuan industri masing-masing negara dalam menerapkan EU Strategy for Sustainable and Circular Textiles ke dalam kebijakan dalam negeri masing-masing negara anggota Uni Eropa.

Artikel keempat yang menjadi rujukan penelitian ini adalah artikel karya Manfred Hafner & Pier Paolo Raimondi *Priorities and challenges of the EU energy transition: From the European Green Package to the new Green Deal*. Tulisan ini membahas tantangan-tantangan apa saja yang dihadapi oleh Uni Eropa dalam upaya percepatan transisi energi hijau dalam European Green Deal sebagai framework dari EU Strategy for Sustainable and Circular Textiles. Artikel ini menjelaskan mengenai target yang telah ditetapkan Uni Eropa melalui EU Green Deal yang ditargetkan tercapai pada tahun 2050 melalui tiga pilar yaitu: energi terbarukan, efisiensi energi dan pengurangan emisi rumah kaca. Proses implementasi pada setiap negara anggota Uni Eropa mengalami perbedaan dikarenakan masih ada beberapa negara anggota Uni Eropa yang masih bergantung pada energi fosil. Sektor industri Batubara mempekerjakan sekitar 237.000 orang pada kawasan Eropa. Angka pekerjaan yang berkaitan dengan pertambangan akan meningkat menjadi 77.000 pada tahun 2025 dan akan meningkat menjadi 160.000 pada tahun 2030 dikarenakan kebijakan iklim Uni Eropa. Adanya ketergantungan akan energi fosil membuat proses integrasi kebijakan EU Strategy for Sustainable and Circular Textiles yang merupakan bagian dari EU Green Deal menjadi bervariasi bergantung kepada kesiapan dari masing-masing negara untuk meninggalkan energi fosil dan

beralih pada energi terbarukan untuk patuh pada European Green Deal dan EU Strategy For Sustainable And Circular Textiles.²⁶

Artikel ini menjadi referensi bagi peneliti untuk menjelaskan tantangan yang dihadapi Uni Eropa dalam penerapan EU Strategy for Sustainable and Circular Textiles ke dalam kebijakan dalam negeri negara anggota Uni Eropa. Perbedaan tulisan Manfred Hafner & Pier Paolo Raimondi dengan penelitian ini yaitu: tulisan Manfred Hafner & Pier Paolo Raimondi menjabarkan tentang kondisi ketergantungan energi fosil yang terjadi pada kawasan Uni Eropa yang kemudian mempengaruhi tingkat kemampuan masing-masing negara dalam upaya untuk patuh terhadap EU Strategy for Sustainable and Circular Textiles. Penelitian ini berfokus pada upaya apa yang dilakukan Uni Eropa sebagai pembuat regulasi dalam membantu dan memberikan solusi akan setiap dinamika permasalahan yang dialami setiap negara anggota untuk mampu menerapkan regulasi tersebut ke dalam kebijakan dalam negeri masing-masing negara anggota Uni Eropa.

Artikel kelima yang menjadi referensi peneliti dalam analisis penelitian ini adalah artikel karya Isti Fauziah Bakhtiar *Implementation of the European Union's Sustainable Textiles Strategy in Mitigating Ecological Impacts and Labour Exploitation in the Fast Fashion Industry in Bangladesh*. Artikel ini membahas implementasi dari European Union's Sustainable Textiles Strategy yang diterapkan Uni Eropa pada negara Bangladesh dalam upaya mengurangi dampak ekologis dan eksploitasi tenaga kerja di Bangladesh akibat dari proses produksi industri tekstil di Bangladesh. Pada artikel ini Uni Eropa mengambil peran sebagai pembawa

²⁶ Manfred Hafner and Pier Paolo Raimondi, "Priorities and Challenges of the EU Energy Transition: From the European Green Package to the New Green Deal," *Russian Journal of Economics* 6, no. 4 (2020): 374–89.

perubahan pada industri tekstil di Bangladesh dengan membawa beberapa kebijakan dan strategi untuk mencapai target yang telah ditentukan. Uni Eropa memperkenalkan European Union's Sustainable Textiles Strategy melalui diplomasi lingkungan untuk mendorong produsen di Bangladesh untuk dapat memperpanjang siklus hidup dari produk tekstil yang dihasilkan dan mengurangi limbah yang dihasilkan dari proses produksi.

Terdapat regulasi yang ditekankan oleh Uni Eropa untuk dapat diterapkan pada produk hasil produksi Bangladesh, seperti penerapan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) untuk menertibkan produk tekstil Bangladesh yang tidak memenuhi standar keberlanjutan. Regulasi ini membuat produk tekstil Bangladesh yang tidak memenuhi standar Uni Eropa dikenakan tarif karbon saat masuk ke pasar Uni Eropa. Mengakibatkan penurunan daya saing dan meningkatnya biaya produk saat dipasarkan pada kawasan Uni Eropa. Bantuan lainnya dari Uni Eropa kepada pabrik industri tekstil di Bangladesh diantaranya: teknologi daur ulang air dan metode pewarnaan tanpa air. Transfer teknologi dilakukan untuk meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi dampak lingkungan yang dihasilkan dalam proses produksi. Bantuan finansial berupa insentif juga diberikan kepada pabrik-pabrik di Bangladesh untuk mendorong percepatan transformasi industri tekstil di Bangladesh. Adanya kampanye untuk meningkatkan kesadaran para pembeli di kawasan Uni Eropa untuk membeli produk tekstil berkelanjutan memberikan tekanan pada Bangladesh untuk memenuhi standar tersebut. Strategi terakhir yang dilakukan oleh Uni Eropa yaitu berkolaborasi dengan organisasi internasional

seperti ILO dan UN Women untuk mengeliminasi dampak buruk lainnya dari industri tekstil di Bangladesh.²⁷

Artikel ini menjadi referensi bagi penulis akan gambaran industri tekstil Bangladesh dan bagaimana peran Uni Eropa dalam menuntun Bangladesh untuk dapat mengikuti European Union's Sustainable Textiles Strategy yang telah ditetapkan oleh Uni Eropa. Regulasi ini ternyata tidak hanya difokuskan pada negara-negara anggota Uni Eropa, namun dalam implementasinya juga menasar negara-negara di luar Uni Eropa yang juga memberikan kontribusi terhadap kerusakan lingkungan akibat dari industri tekstil. Perbedaan dari artikel karya Isti Fauziah Bakhtiar dengan penelitian ini terletak pada negara yang dituju. Penelitian karya Isti Fauziah Bakhtiar berfokus pada kondisi industri tekstil Bangladesh dan peran Uni Eropa dalam membantu Bangladesh untuk dapat mengikuti standar yang dibawa oleh Uni Eropa. Penelitian yang akan peneliti lakukan berfokus pada kondisi industri tekstil dan pakaian dan tantangan yang dihadapi oleh negara anggota Uni Eropa dalam mengimplementasikan European Union's Sustainable Textiles Strategy ke dalam kebijakan dalam negeri anggota Uni Eropa. Artikel karya Isti Fauziah Bakhtiar juga peneliti gunakan sebagai studi perbandingan apakah kebijakan yang diberlakukan oleh Uni Eropa terhadap Bangladesh juga dapat diberlakukan pada negara-negara anggota Uni Eropa dalam bentuk upaya integrasi kebijakan European Union's Sustainable Textiles Strategy ke dalam kebijakan dalam negeri masing-masing negara anggota Uni Eropa.

²⁷ Isti Fauziah Bakhtiar, "Implementation Of The European Union's Sustainable Textiles Strategy In Mitigating Ecological Impacts And Labour Exploitation In The Fast Fashion Industry In Bangladesh," 2024

1.6 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual diperlukan untuk memastikan alur penelitian terstruktur dan tidak melenceng dari ruang lingkup yang akan diteliti. Konsep yang digunakan oleh peneliti merupakan kacamata yang akan membantu peneliti melihat dan menjawab pertanyaan penelitian secara sistematis dan terarah. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Teori Regional Environmental Governance (REG). Konsep REG digunakan untuk menjelaskan upaya yang dilakukan Uni Eropa untuk mendukung penerapan EU Strategy for Sustainable and Circular Textiles ke dalam kebijakan dalam negeri masing-masing negara anggota Uni Eropa.

1.6.1 Regional Environmental Governance

Regional Environmental Governance (REG) memuat konsep mengenai tata kelola lingkungan dan isu-isu regional. Latar belakang munculnya tata kelola regional didasarkan pada kesadaran bahwa suatu isu dapat diselesaikan lebih baik secara regional dibandingkan secara global. Konsep ini dilatarbelakangi oleh karakteristik dari suatu regional seperti tingkat homogenitas suatu regional dan adanya suatu permasalahan bersama yang dihadapi pada suatu kawasan.²⁸ Dinamika interaksi dari berbagai tingkatan kelembagaan pada suatu kawasan kemudian mengarah kepada produksi suatu norma, kebijakan publik, dan mekanisme penyelesaian perselisihan yang melibatkan negara dan aktor-aktor lain pada kawasan sebagai upaya untuk mencapai suatu kepentingan kolektif.²⁹

Menurut Peter M. Haas dalam tulisannya yang berjudul regional

²⁸ Monica Hertz, "Regional Governance," 2013, 241.

²⁹ Monica Hertz, "Regional Governance," 236.

environmental governance, tata kelola regional dalam aspek lingkungan meliputi proses pertimbangan kolektif mengenai norma, institusi, partisipasi, praktik dan aturan yang terjadi pada skala regional suatu kawasan.³⁰ Untuk mendorong tercapainya suatu kesepakatan dan partisipasi berbagai aktor dalam tata kelola regional, penting bagi setiap aktor untuk memahami norma yang telah ditetapkan. Bentuk dari REG pada umumnya berbentuk lembaga dan perjanjian resmi yang diorganisir dalam rezim fungsional.³¹ Lembaga dan perjanjian inilah yang nantinya menjadi tolak ukur batasan perilaku dalam mengambil Keputusan terkait lingkungan hidup.

Menurut Haas, lembaga dalam Tata Kelola Regional harusnya dapat mengatasi permasalahan regional melalui tiga cara:³²

- A. Organisasi-organisasi regional yang sudah ada dapat digunakan untuk menangani masalah-masalah yang baru teridentifikasi, karena mereka mempunyai sumber daya dan wewenang yang relevan.
- B. Diperlukan pengembangan kelembagaan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Organisasi regional membutuhkan upaya yang lebih besar untuk dapat menyelesaikan isu yang dikhawatirkan oleh negara, sehingga negara tidak perlu meminta bantuan pada organisasi global.
- C. Cara terakhir yakni bantuan dari lembaga-lembaga global untuk mengatasi permasalahan regional.

Untuk mengidentifikasi upaya yang dilakukan Uni Eropa dalam mendukung penerapan EU Strategy for Sustainable and Circular Textiles ke dalam kebijakan

³⁰ Peter M. Haas, "Regional Environmental Governance,," The Oxford Handbook of Comparative Regionalism 1 (2016): 619.

³¹ Peter M. Haas, 620.

³² Peter M. Haas, 620.

dalam negeri negara-negara anggota Uni Eropa. Peneliti menggunakan empat aspek untuk menilai bagaimana Uni Eropa sebagai suatu lembaga yang merumuskan regulasi. Aspek tersebut menjelaskan bagaimana praktik penerapan regulasi di setiap negara anggota dan bagaimana peran Uni Eropa dalam mendorong setiap negara anggota untuk dapat mengimplementasikan kebijakan tersebut ke dalam kebijakan dalam negeri negara anggota Uni Eropa sebagai berikut:

1. Norma

Suatu norma bermula dari sebuah ide, yang kemudian berkembang menjadi keyakinan yang diyakini bersama tentang apa hal yang dianggap sebagai perilaku yang pantas ataupun tidak. Norma dapat bersifat lokal, regional maupun global. Manifestasi dari norma dalam cakupan lokal bisa berupa undang-undang maupun kebijakan. Manifestasi norma secara global dapat berupa ekspektasi tak tertulis tentang perilaku negara, perjanjian internasional, standar yang terkodifikasi maupun kode etik. Gagasan yang muncul sebagai suatu norma lingkungan telah dimulai sejak tahun 1960-an mencakup isu mengenai keyakinan akan perlunya negara melindungi hutan, membatasi polusi bahan kimia, mengatasi perubahan iklim dan melestarikan ekosistem untuk generasi mendatang.³³

Norma lingkungan memuat aturan yang membatasi segala perilaku yang dapat merusak lingkungan dan mengatur tindakan yang ramah terhadap lingkungan.³⁴ Negara dan organisasi internasional perlu untuk melibatkan pertimbangan dampak lingkungan dalam merumuskan kebijakan terkait

³³ Justin Alger and Peter Dauvergne, "The Translocal Politics of Environmental Norm Diffusion," *Environmental Communication* 14, no. 2 (February 17, 2020): 156.

³⁴ Ernst Mohr, "Environmental Norms, Society, and Economics," 1994, 229.

ekonomi maupun pembangunan. Dalam penelitian ini penulis akan melihat dan mendeskripsikan bagaimana Uni Eropa merumuskan EU Strategy for Sustainable and Circular Textiles sebagai peraturan normatif untuk untuk mewujudkan target Benua Eropa hijau dan bebas emisi pada tahun 2050 dan mengatasi permasalahan lingkungan terkait isu *fast fashion*.

2. Institusi

Institusi internasional merupakan seperangkat prinsip, norma dan aturan untuk pengorganisasian hubungan antar negara guna memecahkan masalah-masalah tertentu secara bersama.³⁵ Dalam penelitian ini Uni Eropa berperan sebagai institusi yang membawahi EU Strategy for Sustainable and Circular Textiles yang memuat bagaimana norma, prinsip dan aturan yang harus dipatuhi setiap negara anggota Uni Eropa dalam fokus isu lingkungan, lebih spesifik lagi pada sektor industri tekstil dan pakaian. Bagian ini mendeskripsikan peran Uni Eropa sebagai suatu institusi supranasional dan leading actor di kawasan Eropa dalam menangani isu lingkungan terkait industri tekstil dan pakaian.

3. Partisipasi

Salah satu aktor penting dalam partisipasi tata kelola lingkungan yaitu para pemangku kebijakan sebagai aktor yang berwenang untuk mengambil keputusan.³⁶ Pada bagian ini peneliti akan menganalisis bagaimana partisipasi Uni Eropa sebagai pemangku kepentingan dan pembuat regulasi dalam tata kelola lingkungan Benua Eropa dalam mendukung penerapan EU Strategy for Sustainable and Circular Textiles ke

³⁵ Andaru Satnyoto, "Perspektif Teori Institusionalisme Dan Teori Kritis Terhadap Rezim Internasional Lingkungan," n.d., 98.

³⁶ Gavin Bridge and Tom Perrault, "Environmental Governance," A Companion to Environmental Geography, 2009, 475–497.

dalam kebijakan dalam negeri masing-masing negara anggota dengan berbagai dinamika dan kondisi domestik yang terjadi pada setiap anggota.

4. Aturan dan Praktik

Organisasi regional mempromosikan kebijakan-kebijakan umum mengenai lingkungan hidup melalui arahan dan peraturan untuk melacak efektivitas dari kebijakan-kebijakan tersebut.³⁷ Penting untuk menganalisis bagaimana Uni Eropa sebagai lembaga pembuat aturan berkomitmen untuk mendorong praktik penerapan dari regulasi yang telah disahkan terhadap negara-negara anggota Uni Eropa untuk terwujudnya EU Strategy for Sustainable and Circular Textiles.

Haas dalam teori ini juga menyatakan dalam proses aktor tata kelola lingkungan regional akan memiliki perbedaan motivasi yang mendorong aktor tersebut aktif ataupun tidak aktif dalam kegiatan tata kelola regional. Dalam menilai motivasi dari setiap aktor untuk patuh dan mengimplementasikan regulasi, Peter M. Haas memetakan motivasi setiap aktor mejadi tiga klausal atau motivasi. Indikator pertama yaitu *inducement* dimana motivasi aktor untuk patuh dan menerapkan regulasi didorong oleh adanya harga yang mereka dapatkan dalam partisipasi mereka dalam tata kelola. Indikator kedua yaitu *coercion* dimana adanya paksaan terhadap aktor untuk patuh terhadap regulasi dikarenakan adanya sanksi atau ganjaran yang akan diterima oleh aktor jika tidak patuh. Indikator terakhir yaitu *persuasion* dimana suatu aktor dengan kesadaran kepentingan mereka sendiri yang

³⁷ Peter M. Haas, "Regional Environmental Governance.," 622.

mendorong mereka untuk ikut serta dan berpartisipasi lebih aktif dalam sistem tata kelola lingkungan regional.³⁸

Setelah adanya klasifikasi motivasi setiap aktor dalam penerapan regulasi, untuk menilai tingkat keaktifan aktor penulis menggunakan tiga tingkat keaktifan aktor, dimana aktor yang aktif merupakan aktor yang terlibat baik dalam proses perumusan kebijakan maupun norma, menjadi bagian dari proses produksi dan diseminasi pengetahuan dan mendorong penerapan norma melalui aturan melalui kontribusi praktis dan kelembagaan. Aktor dengan tingkat keaktifan moderat merujuk kepada aktor dengan tingkat partisipasi terbatas, tidak dominan namun tidak absen dalam proses penerapan regulasi. Aktor moderat berada pada posisi aktor yang tidak menginisiasi kebijakan namun menerima dan menyesuaikan diri dengan kebijakan yang telah berlaku. Aktor dengan tingkat partisipasi pasif merujuk pada aktor dengan tingkat partisipasi yang minim, hanya merespon jika diminta, indikatornya yaitu aktor yang tidak mengadopsi kebijakan meski telah diresmikan oleh Uni Eropa dan memiliki tingkat adaptasi yang lambat terhadap regulasi.

Peneliti menilai bahwa konsep REG tepat digunakan dalam melakukan penelitian ini dikarenakan konsep tersebut dapat menjelaskan bagaimana posisi Uni Eropa sebagai aktor dalam REG kawasan Eropa dan membantu menjelaskan komitmen dan upaya yang dilakukan Uni Eropa sebagai pemangku kebijakan dalam mendukung penerapan regulasi pada setiap negara anggota.

³⁸ Peter M. Haas, EPISTEMIC COMMUNITIES. CONSTRUCTIVISM, AND INTERNATIONAL POLITICS, 1st Edition (2016), 294.

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan unsur penting dalam penelitian ilmu hubungan internasional yang akan menjadi prosedur bagaimana pengetahuan tentang fenomena hubungan internasional itu diperoleh.³⁹ Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan suatu data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁴⁰ Berdasarkan definisi tersebut, maka metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menganalisis upaya Uni Eropa dalam penerapan EU Strategy for Sustainable and Circular Textiles.

1.7.2 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang menggunakan landasan teori dan data analisis komprehensif. Metode ini menekankan pada penyelarasan landasan teori yang ada dengan sumber sumber data yang didapatkan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian ini akan mendeskripsikan isu terkait berdasarkan sumber kajian pustaka dan laporan institusi terkait untuk melihat realita dan hambatan yang dihadapi aktor yang diteliti terhadap isu yang dikaji. Peneliti memilih jenis penelitian ini untuk menganalisis dan menjelaskan upaya Uni Eropa dalam penerapan EU Strategy for Sustainable and Circular Textiles.

³⁹ Mochtar Mas'ood, "Ilmu Hubungan Internasional," 1990.

⁴⁰ Zuchri Abdussamad, "Metode Penelitian Kualitatif," 2021.

1.7.3 Batasan Penelitian

Batasan penelitian digunakan untuk memastikan penelitian yang dilakukan tetap berada pada fokus yang telah ditentukan, peneliti telah menetapkan batasan berupa rentang tahun dari 2019-2025. Tahun 2019 dipilih sebagai titik awal lahirnya European Green Deal yang memuat tujuan dan regulasi yang mengatur negara anggota Uni Eropa dan aktor non negara yang berada di kawasan Uni Eropa untuk patuh terhadap regulasi yang telah dirumuskan dan menjadikan Uni Eropa sebagai benua pertama yang netral karbon pada 2050. Sebagai bentuk keseriusan Uni Eropa terhadap isu lingkungan terutama industri tekstil dan pakaian, pada Maret tahun 2022 dirumuskan EU Strategy for Sustainable and Circular Textiles oleh Komisi Uni Eropa sebagai bentuk lanjutan dari European Green deal yang dirumuskan pada tahun 2019 dan sebagai bagian dari Rencana Aksi Ekonomi Sirkular yang dirumuskan pada tahun 2020.⁴¹ Tahun 2025 lebih tepatnya hingga bulan Juni dijadikan batasan akhir penelitian untuk melihat sejauh mana Uni Eropa melakukan upaya dukungan dalam proses implementasi EU Strategy for Sustainable and Circular Textiles ke dalam kebijakan dalam negeri negara anggota Uni Eropa.

1.7.4 Unit dan Level Analisis

Dalam menentukan unit yang akan diteliti dan diamati, penting untuk menentukan unit analisis dan unit eksplanasi dari suatu penelitian. Unit analisis merupakan suatu objek dalam penelitian yang akan dijelaskan perilakunya, dan

⁴¹ European Commission, "Textiles Strategy."

unit eksplanasi merupakan objek yang memberikan pengaruh serta dampak pada unit analisis.⁴² Unit analisis dalam penelitian ini adalah upaya yang dilakukan Uni Eropa di setiap negara-negara anggota Uni Eropa. Unit eksplanasi dari penelitian ini adalah bagaimana penerapan EU Strategy for Sustainable and Circular Textiles pada setiap negara-negara anggota Uni Eropa dalam upaya mewujudkan Benua Eropa hijau dan bebas emisi pada tahun 2050. Level analisis digunakan untuk melihat pada tingkat mana sebuah fenomena yang diteliti berada.⁴³ Menurut Mochtar Mas'oed, terdapat empat level analisis yaitu individu, kelompok, negara-bangsa, kelompok negara-negara, dan sistem internasional.⁴⁴ Level analisis pada penelitian ini berada pada level negara-negara.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui kajian pustaka. Jenis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan isu yang dianalisis, sumber data yang berasal dari laman-laman resmi institusi terkait dan artikel jurnal di internet yang memuat informasi terkait kondisi domestik negara anggota Uni Eropa yang mempengaruhi penerapan dari EU Strategy for Sustainable and Circular Textiles. Peneliti juga menjadikan halaman resmi badan-badan Uni Eropa sebagai rujukan dalam mendukung penelitian ini.

⁴² Mochtar Mas'oed, "Ilmu Hubungan Internasional," 39.

⁴³ Mochtar Mas'oed, 63.

⁴⁴ Mochtar Mas'oed, 46–47.

1.7.6 Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan melalui tiga tahapan analisis data kualitatif.⁴⁵ Pencarian data berdasarkan kata-kata kunci seperti Fast Fashion, Textile & Apparel, Supply Chain, Carbon Border Adjustment Mechanism, EU Strategy for Sustainable and Circular Textiles, European Green Deal, Circular Economy Action Plan dan kata-kata kunci lainnya yang berhubungan. Pada tahap ini, peneliti mencari, menemukan dan menyusun data-data yang dibutuhkan untuk mendukung penelitian. Peneliti mencari data mengenai kondisi industri tekstil dan pakaian pada negara-negara anggota Uni Eropa, kondisi industri *fast fashion* di kawasan Uni Eropa, kondisi penerapan regulasi di negara-negara anggota Uni Eropa lainnya untuk membantu memberikan gambaran kondisi domestic setiap negara anggota yang mempengaruhi upaya penerapan regulasi yang telah ditetapkan Uni Eropa pada masing-masing negara anggota.

Setelah mengumpulkan dan menganalisis data-data yang telah ada, peneliti melakukan analisis terhadap data-data yang telah ditemukan menggunakan aspek-aspek yang ada dalam teori Regional Environmental Governance (REG) dengan mekanisme analisis berdasarkan tabel berikut:

⁴⁵ Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Thousand Oaks: Sage Publication, 2nd ed., 1994.

Tabel 1. 1 Mekanisme Analisis Kasus Menggunakan Kerangka Konsep Regional Environmental Governance (REG)

ASPEK TEORI REG	INDIKATOR	UPAYA
Norma	Adanya aturan yang mengatur perilaku setiap aktor terhadap standar lingkungan dan diakui secara regional.	-
Institusi	Keberadaan institusi sebagai pembentuk kebijakan dan mekanisme aturan yang mengatur standar perilaku anggota terhadap isu lingkungan dalam satu regional.	-
Partisipasi	Keterlibatan Uni Eropa, aktor negara, pemangku kebijakan dan aktor non negara & stakeholder dalam partisipasi untuk mewujudkan kebijakan lingkungan yang telah ditetapkan.	-
Aturan dan Praktik	Bagaimana praktik penerapan regulasi pada tingkat regional suatu kawasan, meliputi standar hukum, mekanisme penerapan kebijakan, sanksi, insentif dan bantuan terhadap aktor suatu regional dalam upaya penerapan regulasi.	-

Sumber : Regional Environmental Governance. The Oxford Handbook of Comparative Regionalism

Setelah dilakukan analisis data sesuai dengan aspek-aspek teori yang ada, akan ditemukan data untuk melengkapi kolom upaya yang akan penulis muat pada bab empat. Hasil temuan data kemudian akan peneliti tambahkan analisis lanjutan untuk menjelaskan hambatan apa saja yang dihadapi setiap negara anggota dalam proses penerapan kebijakan dan upaya apa yang dilakukan Uni Eropa sebagai institusi supranasional untuk mendorong kemampuan setiap negara anggota untuk bisa

mengimplementasikan regulasi yang telah ditetapkan sehingga terwujudnya nilai-nilai yang telah dimuat dalam EU Strategy For Sustainable And Circular Textiles. Setelah dilakukannya analisis dan menemukan jawaban dari pertanyaan penelitian, peneliti melakukan penarikan kesimpulan untuk merangkum seluruh hasil penelitian, penarikan kesimpulan berguna bagi pembaca untuk dapat mengetahui hasil penelitian yang telah dijelaskan pada seluruh bagian skripsi.

1.8 Sistematika Penulisan

Sistem penulisan pada penelitian ini memuat:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini peneliti menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi kepustakaan, kerangka konseptual, jenis penelitian, unit dan tingkat analisis, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB II KEBIJAKAN EU STRATEGY FOR SUSTAINABLE AND CIRCULAR TEXTILES

Pada bab ini peneliti menjelaskan tentang bagaimana komitmen Eropa dalam mewujudkan Benua Eropa menjadi benua hijau dan bebas emisi pada tahun 2050 melalui EU Strategy for Sustainable and Circular Textiles yang merupakan aturan spesifik yang mengatur bagaimana industri tekstil dan pakaian pada kawasan Uni Eropa, dimana kebijakan ini merupakan turunan dari European Green Deal. analisis dilanjutkan dengan mendeskripsikan poin-poin

aturan dalam kebijakan EU Strategy for Sustainable and Circular Textiles yang dirumuskan oleh Uni Eropa

BAB III FAST FASHION DI KAWASAN EROPA

Pada bab ini peneliti menjelaskan tentang dinamika yang terjadi pada ruang lingkup industri tekstil dan pakaian negara-negara anggota Uni Eropa. Bab ini akan memuat pengaruh *fast fashion*, *supply chain* terhadap dinamika industri tekstil, pakaian dan bagaimana kondisi industri *fast fashion* di kawasan Uni Eropa serta hubungan *fast fashion* terhadap aspek lingkungan.

BAB IV UPAYA UNI EROPA DALAM PENERAPAN EU STRATEGY FOR SUSTAINABLE AND CIRCULAR TEXTILES

Pada bab ini peneliti melakukan analisis menggunakan kerangka konsep Regional Environmental Governance untuk menjelaskan upaya yang dilakukan Uni Eropa untuk membantu penerapan EU Strategy For Sustainable And Circular Textiles, yang dirumuskan oleh Uni Eropa sebagai alat untuk mencapai target kawasan Eropa bebas emisi pada tahun 2050. Aspek teori yang dimuat pada Regional Environmental Governance akan peneliti gunakan untuk menjelaskan upaya apa yang dilakukan Uni Eropa sebagai pembuat regulasi untuk membantu penerapan EU Strategy for Sustainable and Circular Textiles ke dalam kebijakan dalam negeri masing-masing negara anggota Uni Eropa dalam upaya mewujudkan Benua Eropa hijau dan bebas emisi pada tahun 2050. Pencocokan aspek teori dengan realita yang ada dilakukan untuk menemukan jawaban dari pertanyaan penelitian. Setelah dilakukannya pencocokan poin-

poin teori dengan kondisi yang terjadi pada masing-masing negara, maka dapat diambil suatu kesimpulan akan upaya apa saja yang dilakukan Uni Eropa sebagai pembuat regulasi untuk membantu penerapan EU Strategy for Sustainable and Circular Textiles ke dalam kebijakan dalam negeri masing-masing negara anggota Uni Eropa.

BAB V

PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dan saran terkait hasil penelitian yang menjadi bab akhir pada penelitian ini.

